



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2024/PTA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU

Dalam sidang majelis tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **cerai gugat** antara :

PEMBANDING, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, semula sebagai **Tergugat**, sekarang **Pembanding**;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, semula sebagai **Penggugat**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Luwuk Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Lwk, tanggal 29 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqa'dah 1445 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Menetapkan hak asuh (hadhonah) kepada Penggugat terhadap 2 (dua) orang anak yang Bernama:
 - 3.1. Fulanah, perempuan, umur 18 tahun;

Hlm 1 dari 13 hlm. Salinan. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PTA.Pal



3.2. Fulinah, perempuan, umur 8 tahun;

Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk mengunjungi kedua anak tersebut

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan untuk 2 (dua) orang anak sebagaimana tersebut dalam dictum angka 3 melalui Penggugat sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut telah dewasa/mencapai umur 21 tahun dan atau telah mandiri/menikah dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Luwuk Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Lwk, tanggal 29 Mei 2024 Masehi, pada saat sidang pembacaan putusan, pihak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding hadir di persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Palu melalui Panitera Pengadilan Agama Luwuk dengan Akta Pernyataan Banding Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Lwk. tanggal 06 Juni 2024 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 07 Juni 2024;

Bahwa Pembanding dalam perkara *a quo* telah mengajukan memori banding tertanggal 12 Juni 2024 dengan petitum sebagai berikut:

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Luwuk Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Lwk, tanggal 29 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqa'dah 1445 *Hijriyah*;

Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan permohonan upaya hukum banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum, gugatan Terbanding dahulu sebagai Penggugat tidak dapat diterima;

Hlm 2 dari 13 hlm. Salinan. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PTA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum, perkawinan Pembanding dengan Terbanding adalah tetap sah sebagai suami istri;

Bahwa atas memori banding tersebut, sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Luwuk Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Lwk. tanggal 27 Juni 2024, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa kepada masing-masing Pembanding maupun Terbanding telah diberitahukan untuk datang memeriksa berkas perkara (*inzage*) berdasarkan Relaas Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Lwk. tanggal 24 Juni 2024;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Lwk. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Luwuk, baik Pembanding maupun Terbanding, telah datang untuk memeriksa berkas perkara pada tanggal 27 Juni 2024;

Bahwa permohonan banding dalam perkara *a quo* telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palu dengan register Nomor 6/Pdt.G/2024/PTA.Pal. tanggal 28 Juni 2024 dan berdasarkan surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Palu No. 8/PAN.W19-A/SP.HK2.6/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024 pendaftaran perkara tersebut telah pula diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Luwuk dengan tembusan kepada para pihak;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding adalah sebagai pihak Tergugat dalam pemeriksaan tingkat pertama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai hak menurut hukum (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini ke Pengadilan Tinggi Agama Palu sebagai pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang tanggal 29 Mei 2024, pada saat sidang pengucapan putusan, Tergugat/Pembanding hadir di

Hlm 3 dari 13 hlm. Salinan. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PTA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan akta permohonan banding tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Pembanding pada tanggal 06 Juni 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu banding, yaitu hari ke 8 dari 14 hari yang ditentukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg, kemudian Pemohon banding telah membayar biaya perkara pada tingkat banding melalui transfer Bank BRI tanggal 27 Juni 2024. Oleh karena itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk telah berusaha mendamaikan Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding dalam setiap persidangan, tetapi tidak berhasil, demikian juga upaya mendamaikan kedua belah pihak melalui proses mediasi dengan mediator (Hakim) Nurmaidah, S.H.I., M.H. telah dilakukan, namun sesuai laporan mediator tanggal 08 Mei 2024 tentang hasil mediasi dinyatakan, bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu berpendapat, bahwa upaya mendamaikan telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dengan demikian, proses penyelesaian perkara *a quo* dilanjutkan dengan mengadili materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding, memperhatikan dengan saksama pertimbangan hukum dan pendapat sebagaimana ternyata dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk yang

Hlm 4 dari 13 hlm. Salinan. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PTA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding dengan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada dasarnya telah benar dan tepat dalam mempertimbangkan dan menilai aspek formal dan aspek materil terhadap fakta kejadian dan fakta hukum, dengan penerapan dasar hukum dari undang-undang, dalil syar'i dan peraturan hukum lainnya yang relevan, oleh karena itu pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk tersebut pada pokoknya dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu memandang perlu memperbaiki pertimbangan tersebut, khususnya terkait "... Tergugat telah melakukan KDRT yang membahayakan Penggugat dengan memburu Penggugat memakai keris ... dst. " dan menambahkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian Penggugat pada pokoknya didasarkan pada dalil-dalil, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Juli 2000 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat bersifat temperamental, sering mencaci Penggugat dan puncaknya terjadi pada Juli 2023, yaitu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat. Atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah selebihnya yang secara lengkap sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat/Terbanding telah mengajukan 2 (dua) orang kakaknya sebagai saksi, yaitu Maemuna Ladjapa binti Baco Ladjapa, umur 67 tahun dan Adha Ladjapa bin Baco Ladjapa, umur 53 tahun. Demikian pula Tergugat/Pembanding, untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, 1 orang adiknya, yaitu Nurharunisya Badolo binti Nurdin Badolo, umur 37 tahun dan 1 orang tetangganya, Suprianto Ahmad bin Surahman Ahmad, umur 27 tahun;

Hlm 5 dari 13 hlm. Salinan. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PTA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah nyata sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah, serta keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu berpendapat, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat-syarat pembuktian, baik syarat formil maupun syarat materiil berdasarkan Pasal 307-309 R.Bg., sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan kesaksiannya dapat diterima sepanjang mengenai hal-hal yang mereka lihat, dengar, dan alami sendiri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat/Terbanding, yaitu kakak-kakaknya Penggugat/Terbanding menyatakan, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun, tetapi kemudian sejak Tahun 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut, bahkan Saksi kedua pernah mendengar Tergugat/Pembanding bertengkar dengan anaknya dan Tergugat membakar kasur, serta mereka telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2024 karena Penggugat pergi meninggalkan rumah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Tergugat/Pembanding, yaitu adiknya dan tetangganya. Saksi pertama (adiknya) menyatakan, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun, tetapi kemudian sejak Tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut. Saksi kedua (tetangga) menyatakan, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun, tetapi kemudian sejak Tahun 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut dan saksi kedua mengetahui terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding dan saksi kedua membantu Tergugat mengangkat dan mengeluarkan dari rumah kasur yang telah dibakar oleh Tergugat, serta mereka telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2024 karena Penggugat pergi meninggalkan rumah;

Menimbang, bahwa walaupun keterangan saksi-saksi Penggugat/Terbanding tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding diperoleh atas dasar cerita dari Penggugat/Terbanding, tetapi materi keterangannya tidak dibantah

Hlm 6 dari 13 hlm. Salinan. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PTA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat/Pembanding dan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, bahkan seorang saksi yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding (Suprianto Ahmad bin Surahman Ahmad) tersebut menyatakan, mengetahui terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding karena waktu itu saksi ikut/membantu mengeluarkan kasur yang telah dibakar oleh Tergugat/Pembanding dari dalam rumah tempat kediaman bersama Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding, jawaban Tergugat/Pembanding, dan keterangan para saksi tersebut telah diperoleh fakta hukum, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah mengalami ketidakharmonisan sebagai akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak Tahun 2020 atau paling tidak sejak tahun 2023, dimana perselisihan dan pertengkarannya tersebut sudah mengarah kepada terjadinya kekerasan psikis, yaitu berupa pisah ranjang selama lebih kurang 10(sepuluh) bulan dan pembakaran kasur di dalam rumah yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga berakibat perginya Penggugat dari rumah tempat kediaman bersama meninggalkan Tergugat sejak 30 April 2024;

Menimbang, bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut adalah merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap larangan seseorang melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sebagaimana telah diatur dalam Pasal 5 huruf (b) jo. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa yang terjadi di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut dan yang terakhir dengan perginya Penggugat meninggalkan Tergugat dari rumah tempat kediaman bersama dapat disimpulkan, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi pecah (*broken marriage*) dan tidak utuh lagi, mempertahankan perkawinan semacam ini

Hlm 7 dari 13 hlm. Salinan. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PTA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah suatu hal yang sia-sia karena masing-masing pihak tidak lagi melaksanakan kewajibannya dan mendapatkan hak-haknya, dan apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan, dikhawatirkan akan terjadi kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa indikator pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) menurut Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 Bagian Sub. Kamar Agama point 4 adalah :
1. Sudah ada upaya damai, tetapi tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi; 3. Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; 5. Hal-hal lain yang di temukan di persidangan seperti KDRT dll;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan di atas sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Dr. Musthofa As Sibaiy sebagaimana termuat dalam kitabnya "Al Mar'ah Bainal Fiqh Wal Qanun" halaman 100 yang menyatakan :

ولاخيري اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا التراع خطيرا كان
اوتافها فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya: "Dan tidak ada kebaikan/manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang (suami-isteri) yang saling berselisih, terlepas apakah sebab terjadinya perselisihan itu serius atau sepele (berat atau ringan), namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara suami-isteri itu".

Hlm 8 dari 13 hlm. Salinan. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PTA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam SEMA No. 3 Tahun 2023 huruf C. Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 disebutkan, bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan, jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6(enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa akibat dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 30 April 2024, sehingga belum mencapai 6(enam) bulan. Akan tetapi, walaupun waktu pisah tempat tinggal tersebut belum mencapai batas minimal, yaitu 6(enam) bulan, namun telah ditemukan fakta, bahwa Tergugat melakukan KDRT, yaitu berupa pisah ranjang antara Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 10(sepuluh) bulan dan pembakaran kasur di dalam rumah yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga karenanya gugatan perceraian Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan SEMA No. 3 Tahun 2023 huruf C. Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam juncto SEMA No. 3 Tahun 2023 huruf C. Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1, dan karenanya telah cukup beralasan, sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding tidak mempermasalahkan pertimbangan/putusan Pengadilan Agama Luwuk *a quo* tentang hak hadhonah dan biaya hadhonah, bahkan dalam jawabannya Tergugat menyatakan tidak keberatan atas gugatan Penggugat tentang hak hadhonah atas kedua orang anak tersebut ditetapkan berada pada Penggugat, sedangkan mengenai gugatan Penggugat tentang biaya hadhonah untuk kedua orang anak tersebut,

Hlm 9 dari 13 hlm. Salinan. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PTA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menyatakan sanggup memenuhinya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan dan tentang kedua hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk secara tepat dan benar, tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa salah seorang anak yang dimohonkan untuk ditetapkan berada dalam pemeliharaan Penggugat telah mumayyiz, yaitu Fulanah, berusia 18 tahun dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk *a quo* sebelum memutuskan tentang hak hadhonah tersebut telah mendengar keterangan dan pendapat anak tersebut, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan tentang biaya hadhonah Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk *a quo* telah memutuskan dibebankan kepada Tergugat berdasarkan kesanggupan Tergugat yang kemudian desetujui oleh Penggugat, sehingga karenanya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu tidak sependapat dengan pertimbangan dan diktum putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk terkait kenaikan sebesar 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya terkait biaya pemeliharaan 2 (dua) orang anak karena hal tersebut tidak memberikan kepastian hukum, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu perlu memperbaikinya menjadi sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa adapun mengenai tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak bersedia untuk memenuhinya dan atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya menyatakan, bahwa Penggugat tidak keberatan jika Tergugat tidak bersedia memenuhi tuntutan tersebut, sehingga karenanya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah harus dikesampingkan;

Hlm 10 dari 13 hlm. Salinan. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PTA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama Palu berpendapat, putusan Pengadilan Agama Luwuk Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Lwk. tanggal 29 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 *Dzulqa'dah* 1445 *Hijriyah* tersebut sudah tepat dan benar, sehingga oleh karenanya patut dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa dalam di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Luwuk Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Lwk. tanggal 29 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 *Dzulqa'dah* 1445 *Hijriyah* dengan perbaikan amar, sehingga selengkapnyanya menjadi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
 3. Menetapkan hak asuh (hadhonah) kepada Penggugat terhadap 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1. Fulanah, perempuan, umur 18 tahun;
 - 3.2. Fulinah, perempuan, umur 8 tahun;dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk mengunjungi kedua anak tersebut;

Hlm 11 dari 13 hlm. Salinan. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PTA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan 2 (dua) orang anak sebagaimana tersebut dalam diktum angka 3 melalui Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut telah dewasa/mencapai umur 21 tahun dan atau telah mandiri/menikah dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 04 Muharram 1446 *Hijriah*, oleh kami **Drs. H. Abd. Latif, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Euis Nurjanah, M.H.** dan **Drs. H. Nana Supiana, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu Nomor 6/Pdt.G/2024/PTA.Pal tanggal 28 Juni 2024. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh **Drs. H. A. Kadir, M. H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. Abd. Latif, M.H.

Hakim Anggota I

Ttd

Dra. Euis Nurjanah, M.H.

Hakim Anggota II

Ttd

Drs. H. Nana Supiana, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Drs. H. A. Kadir, M. H.

Hlm 12 dari 13 hlm. Salinan. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PTA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Pemberkasan : Rp130.000,00
 2. Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Materai : Rp 10.000,00
 - Jumlah : Rp150.000,00
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm 13 dari 13 hlm. Salinan. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PTA.Pal